KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Nomor: 421.1/223-DPMPTSP/OL/2020

TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK YAYASAN KRASNASARI DEWI/TK KRASNA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang

- : a) bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;
 - b) bahwa atas permohonan Izin Operasional dari YAYASAN KRASNASARI DEWI selaku penanggungjawab dari TK KRASNA, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK;
 - c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK YAYASAN KRASNASARI DEWI/TK KRASNA

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;
- 6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
- 9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 33);.

Memperhatikan : Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL)

Tanggal: 30 November 2020

Nomor: 700./IPPSFS-0243/DPMPTSP/XI/2020

Pertimbangan Teknis

Tanggal: 30 November 2020

Nomor: 5.13/097/Teknis-Disdikbud/XI/2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) kepada :

> : YAYASAN KRASNASARI DEWI Nama Yayasan

Nama TK : TK KRASNA Nama Penanggung Jawab : MAHMUDIN

: KETUA YAYASAN Jabatan

Alamat TK : JL. SWABHAKTI BLOK B2 NO.9 RT

001/011 PONDOK AREN, TANGERANG

SELATAN, BANTEN, 15224

No. Telp/Fax : 089665380647

NPWP : 96.614.494.1-453.000

KEDUA : Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) berlaku selama 2 (dua) tahun

terhitung sejak tanggal 02 Desember 2020 s/d 02 Desember 2022 dan dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku

izin.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data KETIGA

dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

Selatan tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat

kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada Tanggal: 02 Desember 2020

A.n. WALIKOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANGERANG SELATAN KEPALA,

BAMBANG NOERTJAHJO, SE.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19701006 199103 1 001

TEMBUSAN:

- Walikota Tangerang Selatan;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan;
- Arsip.



